

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pengalokasian dana desa oleh pemerintah pusat diwujudkan dengan tanggung jawab pemerintah desa dalam mekanisme penganggaran dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan desa menjadi efektif, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana desa ini diharapkan bisa membantu pembangunan desa dan menjadi sumber daya masyarakat untuk meningkatkan produktivitas desa (Paun dkk., 2024). Pemerintah desa harus mengelola dana secara metodis dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan laporan keuangan merupakan satu dari sekian cara untuk meminta pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan internal dan eksternal. (Pramudi & As'ari, 2023).

Sebagai entitas pemerintahan yang berinteraksi bersama masyarakat secara langsung, pemerintah desa memegang posisi strategis pada pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas wilayah di Indonesia berada dalam kawasan perdesaan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014) mengatur bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa dipisahkan dari dana pemerintahan daerah demi kesejahteraan dan pelayanan. Dana yang dialokasikan bagi desa disalurkan dari sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Setianingsih dkk., 2022). Masyarakat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dana desa dengan melibatkan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemerintah kabupaten atau kota (Vanviora & Sari, 2023). Dana desa diharapkan berperan sebagai stimulan pendanaan bagi pelaksanaan program-program pemerintah desa, yang pelaksanaannya turut melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat swadaya dan gotong royong. Tujuan utama dari sinergi tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan (Rahmatyah, 2023).

Desa adalah satuan pemerintahan terkecil dalam struktur administrasi di Indonesia yang memiliki otoritas untuk merencanakan dan melakukan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berlandaskan hal itu, pemerintahan desa bisa menjadi lebih mandiri dalam pembangunan desa untuk meraih kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengelolaan dana desa yang tepat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014), salah satu komponen utama pendapatan desa bersumber dari alokasi dana desa. Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk mandiri dalam merencanakan, menjalankan, serta mempertanggungjawabkan pemakaian dana desa dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Desa ditempatkan oleh UU Desa di garis depan pembangunan dan kenaikan kesejahteraan dengan memberi mereka kekuasaan dan sumber daya keuangan yang cukup dengan maksud agar potensi mereka bisa dikelola dalam rangka menaikkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rohman dkk., 2024). Alokasi Dana Desa (ADD) mengindikasikan bahwa

rumah tangga desa bebas untuk diatur dan dikelola oleh desa sendiri. Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dioptimalkan penggunaannya dengan memfokuskan pada pelaksanaan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa yang mendesak. Pelaksanaan tersebut hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan semangat gotong royong guna mencapai keadilan sosial serta menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat desa. (Larungkondo & Munari, 2023).

Dana Desa merupakan satu dari sekian bentuk penghargaan dan pengakuan pemerintah pusat pada masyarakat lewat alokasi anggaran transfer desa dalam APBN. Menurut (Kuswanti & Kurnia, 2020). Pengelolaan keuangan desa menjadi penting karena UU Desa memengaruhi pelaporan pemerintah tingkat desa terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara optimal. Disparitas agar mengalami penurunan pembangunan antara kota dan desa, pemerintah menyalurkan anggaran yang besar untuk desa (Larungkondo & Munari, 2023).

Penyimpangan dalam pengelolaan dana desa bisa diminimalisir dan dicegah saat dana desa dikelola dan dialokasikan. Pengelolaan selaras dengan apa yang dimaksud dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014) terkait Desa merupakan suatu proses atau strategi dengan maksud agar masyarakat bisa dikembangkan dan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Keuangan desa dikelola secara terbuka pada publik, dan bisa dipertanggungjawabkan, di lain sisi juga harus dengan adanya keikutsertaan dari masyarakat.

Keterbukaan informasi berfungsi sebagai ukuran keberhasilan untuk meraih penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan akuntabel. Berlandaskan (Peraturan Pemerintah No.71, 2010), Transparansi dapat diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan adil dan jujur kepada publik, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap hak publik untuk memperoleh akses seluas-luasnya terhadap proses pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Transparansi merupakan prinsip yang mencerminkan pemerintah desa dalam menyebarkan akses informasi dilakukan secara luas. terutama berkaitan dengan keuangan desa yang membuat publik memiliki kesempatan untuk mengetahui proses dan alokasinya secara jelas (Novitasari & Iswara, 2024). Cara pemerintah desa menyampaikan informasi pemakaian dana desa secara jelas, akurat, dan mudah diakses pada masyarakat merupakan satu dari sekian komponen utama transparansi pengelolaan dana desa. Pembuatan laporan keuangan yang selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), realisasi anggaran desa, serta penyampaian anggaran merupakan satu dari sekian upaya untuk menegakkan prinsip transparansi dalam akuntansi. Transparansi yang tinggi dalam proses pengelolaan Dana Desa memungkinkan warga desa untuk mengawasi arus kas masuk dan keluar, memastikan tidak adanya pengeluaran yang tidak sah atau penyimpangan anggaran. Transparansi menjadi faktor penting dalam menaikkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Informasi keuangan yang terbuka akan memastikan dana dipakai selaras dengan

perencanaan serta program pembangunan yang sudah ditetapkan. Kurangnya transparansi dalam pelaporan pemakaian Dana Desa bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat serta menaikkan risiko penyimpangan. Dengan penerapan prinsip keterbukaan dalam pemerintahan desa, warga desa bisa secara aktif ikut serta dalam pengawasan pada pemakaian dana desa.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014) Pasal 24 memaparkan bahwa semua tindakan dan setiap kegiatan tingkat desa wajib dilaporkan pada publik selaras dengan persyaratan hukum dan peraturan. Hal ini menunjukkan otoritas desa harus mematuhi prinsip akuntabilitas ketika mengawasi alokasi keuangan desa. Berlandaskan (Peraturan Pemerintah No.71, 2010) Akuntabilitas mencakup pengelolaan sumber daya dan pembuatan peraturan yang mengharuskan organisasi pelapor untuk secara berkala memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas dalam akuntansi mencakup pembuatan laporan keuangan yang mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang relevan, laporan keuangan desa harus memenuhi kriteria auditabilitas, relevansi, komparabilitas, dan pemahaman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan organisasi pengawas lainnya. Pemerintah desa harus menyusun laporan yang transparan berlandaskan dengan standar yang berlaku, di lain sisi juga masyarakat dengan mudah mengaksesnya. Pemerintah desa yang bertanggungjawab mencerminkan sejauh mana pemerintah desa menjalankan tugasnya secara profesional dan

selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini memperlihatkan pemerintah desa akan bisa mengelola dana desa dengan baik saat mereka memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat akan merasa lebih percaya pada kebijakan pemerintah desa dan lebih terlibat dalam program pembangunan desa.

Berdasarkan (Permendesa PDTT Nomor 6, 2020), pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan dengan melibatkan keterlibatan aktif masyarakat desa di semua kegiatan. Program dalam desa harus melibatkan masyarakat agar pemerintah desa bisa mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dana desa dimaksudkan untuk dipakai dengan partisipasi dan pengawasan masyarakat guna meraih tujuan pembentukan masyarakat yang mandiri.(Ermayani & Hifni, 2024). Dalam akuntansi, partisipasi masyarakat diwujudkan lewat mekanisme pengawasan berbasis komunitas, seperti Badan Permasyarakatan Desa (BPD), berperan mengevaluasi laporan keuangan desa serta menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pemakaian dana desa. Partisipasi masyarakat berperan sebagai alat kontrol sosial yang bisa menekan potensi penyimpangan anggaran serta memastikan kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan desa. Dengan adanya partisipasi langsung masyarakat, proses pembangunan desa dapat mengalami

peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan alokasi dana secara lebih optimal serta mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang

Pengelolaan dana desa memegang peranan untuk mendukung proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20, 2018) Pasal 2 Ayat 1, pengelolaan keuangan desa dijalankan secara sistematis dan disiplin serta dilandasi oleh nilai-nilai transparan, akuntabel, serta partisipatif. Pelaksanaan tata kelola pemerintah secara optimal tidak hanya memperkuat rasa percaya publik pada pemerintahan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Berlandaskan data Pemkab Bojonegoro, hasil verifikasi pengecekan data dilapangan terkait pelaksanaan sistem Bantuan Keuangan Desa (BKD), diketahui sejauh ini sistem itu sudah terlaksana secara baik tetapi masih perlu adanya perbaikan lagi dalam perencanaannya. Pemkab Bojonegoro terus berupaya dalam menaikkan kualitas pembangunan infrastruktur desa yang menjadi satu dari sekian langkah strategis untuk mendorong kenaikan kualitas hidup masyarakat desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berperan sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan desa. Pemanfaatan BKK yang tepat sasaran diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Studi yang dijalankan oleh (Nurwanda & Wibowo, 2020) bisa diambil kesimpulan, di antaranya: (1) Desa Kanor telah mengimplementasikan

akuntabilitas sesuai ketentuan desa lewat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, termasuk pelaporan Dana Desa yang sudah diverifikasi dan dipertanggungjawabkan lewat pembuatan RPD (Rencana Pembangunan Desa) yang selanjutnya secara berkala disampaikan ke tingkat kecamatan sehingga pencairan Dana Desa pada tahun berikutnya bisa lebih cepat. (2) Pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan jujur sudah dipraktikkan di Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Dibuktikan sikap tanggap dan partisipasi dalam diskusi, perencanaan pembangunan desa, serta pemasangan rambu-rambu di depan gedung pemerintahan dan di tiap-tiap persimpangan jalan yang memberikan informasi mengenai anggaran Dana Desa, anggaran pemerintah daerah, serta sumber pendapatan asli desa. Berbeda dengan hasil yang disampaikan oleh (Sulistyowati & Nataliawati, 2022) belum sepenuhnya dikatakan transparan dalam mengelola dana desa. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi terkini terkait pemakaian dana desa karena pejabat desa tidak menyediakan informasi terkini terkait laporan keuangan daerah. Kurangnya keterbukaan ini bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang juga bisa mengakibatkan penyalahgunaan keuangan. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat desa di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa teridentifikasi di Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar melibatkan kepala desa sebagai pelaksana utama pengelolaan anggaran di tingkat desa. Informasi yang diperoleh dari

(Tribunnews, 2024) menyebutkan pada tahun 2022, telah terjadi dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Desa Wotan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro serta empat tersangka dari pihak penyedia kendaraan, yakni teranga dari PT United Motors Centre (PT UMC), serta tersangka dari PT Sejahtera Buana Trada (PT SBT). Penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengungkapkan penyelewengan terjadi dalam proses pengadaan mobil siaga untuk 386 desa di 28 kecamatan dengan total kerugian keuangan negara meraih Rp 5,3 miliar. Dugaan korupsi ini melibatkan penerimaan cashback dari pembelian mobil Suzuki, yang kemudian dihimpun oleh ratusan kepala desa. Kejari Bojonegoro sudah menyita uang cashback sebanyak Rp 4,9 miliar sebagai barang bukti, sementara para tersangka kini berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan untuk proses persidangan (Tribunnews, 2024). Kasus ini menjadi perhatian serius sebab menyangkut pengelolaan Dana desa yang mestinya dialokasikan demi kepentingan publik, namun kenyataannya disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait. Proses hukum yang tengah berlangsung diharapkan bisa memberikan keadilan serta mencegah terulangnya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Selain kasus diatas, ada dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang anggarannya bocor sebanyak Rp1,5 miliar dalam waktu

2020-2024 (Korantimes, 2025). Temuan ini diungkap oleh BPAN-AI Provinsi Jawa Timur, yang mengindikasikan adanya penyimpangan seperti proyek fiktif dan mark-up anggaran. Kepala Desa Ngemplak yang diminta untuk memberikan klarifikasi, memilih untuk tidak transparan dan menolak memberikan penjelasan terkait pemakaian dana itu, bahkan saat didatangi langsung oleh BPAN-AI pada 5 Februari 2025. BPAN-AI mendesak untuk menjalankan audit dan penyelidikan oleh Inspektorat, BPK bersama aparat penegak hukum guna memastikan anggaran dipakai sesuai peruntukannya. Bila terbukti adanya pelanggaran, ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berlandaskan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dugaan kasus ini sudah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Desa Ngemplak, yang menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari pemerintah desa agar kepercayaan publik pada pengelolaan dana desa tidak semakin menurun (Korantimes, 2025).

Penelitian ini difokuskan pada beberapa desa yang terletak di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berlandaskan BPS Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 Kecamatan, 11 Kecamatan, dan 419 kelurahan. Kecamatan Padangan yang memiliki 16 kelurahan merupakan satu dari sekian kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Mengingat Kecamatan Padangan merupakan satu dari sekian kecamatan yang Kepala Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

ditemukan menjalankan penyalahgunaan keuangan desa pada tahun 2024, maka penulis merasa terdorong untuk menjalankan penelitian di sana. Di sisi lain, partisipasi masyarakat di wilayah itu masih cukup rendah, dan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat disertai dengan transparansi yang masih rendah di Kecamatan Padangan. Hal ini tercermin dari masih minimnya distribusi informasi terkait detail pelaksanaan alokasi dana desa, baik melalui komunikasi langsung maupun pemanfaatan media daring seperti situs web resmi desa. Beberapa desa bahkan belum menyampaikan laporan keuangan desa secara terbuka kepada warganya.

Pada tahun 2024 terungkap kasus pelanggaran hukum yang dijalankan oleh Kades pada tahun 2021 di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Empat Kepala Desa (Kades) di Desa Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2024 karena diduga menjalankan pelanggaran hukum berupa korupsi pada dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang diperoleh dari P-APBD Bojonegoro tahap I tahun 2021 (Tipidkorpolti, 2024). Dana itu disalurkan untuk pengerjaan pembangunan jalan desa lewat pengaspalan dan rigid beton, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selaras dengan prosedur yang ditetapkan. Penyalahgunaan anggaran ini dijalankan dengan modus terkait penunjukan langsung kontraktor tanpa prosedur lelang, selaras dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun. Kepala Desa (Kades) Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sudah membayar kontraktor atas pekerjaannya tanpa lewat proses yang

semestinya dan mencuri uang BKK yang disengketakan dari rekening kas masing-masing desa. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya berlandaskan catatan yang dibuat atau disusun oleh kontraktor dan tidak mencerminkan pengeluaran yang sebenarnya. Dari tindakan penyalahgunaan anggaran yang dijalankan mengakibatkan kerugian negara meraih Rp 1,2 miliar, dengan rata-rata kerugian di masing-masing desa sekitar Rp 300 juta (Tipidkorpolti, 2024). Terungkapnya penyalahgunaan APBD di Desa Kecamatan Padangan memperlihatkan kurang terbuka dan tidak bertanggungjawab, serta kurang optimalnya pengawasan dan keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Kecamatan Padangan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk melaksanakan studi yang mengusung judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh Transparansi.
2. Apakah pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh Akuntabilitas.
3. Apakah pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh Partisipasi Masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kontribusi transparansi dalam memengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.
2. Menganalisis kontribusi akuntabilitas dalam memengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.
3. Menganalisis kontribusi partisipasi masyarakat dalam memengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang disusun untuk memperluas wawasan terkait transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan dana desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan bermanfaat memberikan kontribusi dalam rujukan ilmiah dan menjadi dasar pertimbangan bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

- b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam kajian akademik dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan wawasan mengenai tata kelola keuangan di tingkat desa.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan temuan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa dalam mengelola dana desa.